

YURISPRUDENSI

(Kaidah Substantif Mendahului Kaidah Formal)

Tahun	2018
Nomor Katalog	2/Yur/TUN/2018
Bidang	Tata Usaha Negara
Klasifikasi	Tata Usaha Negara Kepegawaian Pemberhentian Pegawai
Kaidah Hukum	Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusan pengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudian apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif.
Pengantar	Secara kasuistik di dalam perkara TUN, sering kali kaidah substantif telah terbukti namun terbentur pada Keputusan TUN yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kaidah formal. Contohnya adalah dalam suatu perkara, seorang polisi dalam pemeriksaan internal institusinya telah terbukti positif menggunakan narkoba melalui hasil tes urin dan institusinya mengeluarkan Surat Pemberhentian tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim TUN harus memilih apakah akan berpihak pada keadilan substantif (dimana polisi tersebut dianggap telah terbukti menggunakan narkoba dengan hasil tes urin) atau keadilan formal (dimana seharusnya terdapat prosedur yang harus dilalui untuk mengeluarkan suatu Surat Pemberhentian). Benturan pilihan keadilan yang harus dipilih oleh hakim TUN telah dirumuskan dalam SEMA No 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Pendapat Mahkamah Agung	<p>Dengan dikeluarkannya SEMA No 1 Tahun 2017, sikap hukum Mahkamah Agung telah jelas dengan menegaskan hakim TUN mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal. Hal ini dilatarbelakangi fungsi hukum formal/ hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materil/substantif. Sebelum SEMA ini dikeluarkan untuk menguatkan pandangan Kamar TUN terkait pilihan kaidah hukum tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan No. 54 K/TUN/2014 yang pernah memutus mengenai kaidah hukum materil (terkait pelanggaran disiplin PNS) dengan kesalahan kaidah hukum formal yang dilakukan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dalam mengeluarkan keputusan.</p> <p>Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas <i>personal responsibility</i> yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau dengan kata lain kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri, sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum apabila kesalahan BAPEK</p>

tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;

Bahwa walaupun BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya Judex Facti tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi.

Sikap Mahkamah Agung yang memilih keadilan substantif terlihat pada putusan berikut melalui putusan No. 533 K/TUN/2017. Dalam putusan ini, Permohonan Kasasi yang sesungguhnya telah lewat waktu (kaidah hukum formal) namun di satu sisi ada persoalan yang substantif terkait penyalahgunaan narkoba sehingga majelis hakim memutuskan untuk tetap menerimanya.

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota POLRI tidak hanya didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dapat pula didasarkan pada pelanggaran kode etik Polri sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri. Secara substansial, Penggugat/ Termohon Kasasi telah mengakui menggunakan narkoba jenis sabu. Tindakan Penggugat/ Termohon Kasasi tersebut selain melanggar ketentuan hukum pidana, juga dinilai melanggar Kode Etik Profesi Polri;

Bahwa memperhatikan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi (objek sengketa) ternyata dasar pemberhentiannya karena terbukti melanggar kewajiban etika kelembagaan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri;

Bahwa dari aspek kewenangan dan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa pemerintah terutama Polri saat ini sedang gencar memberantas narkoba, dan oleh karena itu setiap anggota Polri termasuk Penggugat/ Termohon Kasasi harus bertanggung jawab mendukungnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinilai sudah tepat sikap Tergugat/Pemohon Kasasi menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa

Putusan terkait keutamaan keadilan substantif kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 193 PK/TUN/2017 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara kasuistik apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi. Pikiran seperti inilah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwa tugas Kekuasaan Kehakiman yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan;

Bahwa dalam sengketa ini, posisi hukum Penggugat telah pasti sebagai Terpidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sehingga dipandang mengada-ada apabila harus ditempuh lagi prosedur pemberhentian kepala daerah melalui usulan Dewan

	<p>Perwakilan Rakyat Daerah dan seterusnya, karena akan terjadi kelambanan dalam pelaksanaan pemerintahan;</p> <p>Bahwa dengan demikian putusan Judex Juris yang lebih mengutamakan keadilan dan manfaat daripada kepastian hukum, adalah tepat dan benar.</p>
Yurisprudensi	<p>Keutamaan keadilan substantif telah dimulai oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2014 dan dikuatkan dengan SEMA No 1 Tahun 2017 serta 2 (dua) putusan pada tahun 2017. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.</p>
Sumber Putusan	<p>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2014 Tanggal 5 Juni 2014 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) VS MAIZON HENDRI</p> <p>Link Putusan:</p> <p>https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e63335d2a4d94f54484bb2e2eaad564.html</p>



PUTUSAN

Nomor 54 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi Nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh **AZWAR ABUBAKAR**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKO SUTRISNO**, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/ G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 9 Januari 2013, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada:

- 1 Drs. FAREL SIMARMATA, M.Si, jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;
- 2 **JUNCTOKO SUBAKTI**, S.Sos., jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;
- 3 **ROBINSAR MARBUN**, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 005/G.TUN/SET.BAPEK/2013 tanggal 9 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIZON HENDRI, tempat tinggal di Kelurahan Anduring, Nomor 10 A, Kecamatan Padang Timur, pekerjaan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Sekretarian DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 berisi Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006. sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor 862.2/3210/BKD-2010, tanggal 31 Desember 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

II. Dasar Gugatan;

1 Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang diterima oleh Penggugat tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Surat Keterangan Penerimaan Surat Keputusan Nomor 800/969/DPRD/2012, yang selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta tertanggal 29 Oktober 2012 sehingga gugatan ini masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diberitahukannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2 Bahwa terhadap surat keputusan tersebut Penggugat telah menggunakan upaya banding administrasi berupa keberatan kepada pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai dengan Pasal 48 *juncto* Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa objek gugatan ditinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

- Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut berujud/tidak abstrak dan dapat ditentukan tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama : Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006;
- Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;
- Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

III. Duduk Perkara;

- 1 Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor UP.PD. 1373/I/DN-1994 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1994 ditempatkan pada Staf pada Kantor Bupati Kdh. Tk.II Sawah Lunto Sijunjung, Golongan/Ruang II/a. kemudian dipindahkan pada Kantor Camat Sungai Rumbai Kabupaten Dati II Sawah Lunto Sijunjung dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP. : PD.002/6/DN-1997. dipindahkan pada Kantor Gubernur Kdh.Tk.I Sumatera Barat (Biro Keuangan) di Padang. Dan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 824.2/207/ BKD-2003 tanggal 6 Februari 2003 dipindahkan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera barat sampai sekarang;
- 2 Bahwa Tergugat dalam sidangnya tanggal 6 Juli 2012 telah memeriksa dan telah mempertimbangan alasan banding administratif dari Penggugat, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah tidak mermpertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, hanya menerima apa yang dikemukakan dalam Putusan Gubernur Sumatera Barat yang telah lalai memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, padahal terhadap uang Kartini sejumlah Rp 30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) telah dibayar oleh Penggugat dengan cara angsuran dan niat baik Penggugat telah pula diterima oleh pelapor (Kartini);

- 3 Bahwa Tergugat telah menghukum Penggugat berdasarkan telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6 Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan tidak pernah Penggugat diberikan oleh Tergugat untuk membela diri dan juga tidak pernah diberikan teguran lisan, tertulis, baik ringan maupun berat, hanya saja membabi buta memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara total;
- 4 Bahwa penjatuhan hukuman oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4 dan 6 Pasal 4 angka 2 itu sendiri;
- 5 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek perkara juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Dengan Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Pasal 3 angka 1;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala BAPEK) Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri NIP: 19690501 199403 1 006;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri NIP: 19690501 199403 1 006;
- 4 Memerintah kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi : mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2012/ PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Ketua BAPEK) Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006.;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Maizon Hendri. NIP: 19690501 199403 1 006.;
- 4 Memerintah kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi dan kedudukan semula;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi : mengangkat/memperkerjakan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini sebesar Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/K/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah keliru/salah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 24 alinea ketiga, tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena sama sekali tidak menyinggung atau tidak mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan Penggugat;
 - b Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 25 seluruhnya tidak dapat diterima dan harus ditolak karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mendasarkan pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Aparatur Negara Nomor 01/BAPEK/1998 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - c Jika dilihat pasal tersebut di atas tidak ada sanksi terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian apabila dalam mengambil keputusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan banding administratif melebihi waktu 180 hari;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 24 sampai dengan halaman 25 dalam Keputusannya tertanggal 1 Agustus 2013 adalah keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan BAPEK (Tergugat) sekarang Pemohon Kasasi dan juga tidak mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan pada umumnya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak mempertimbangkan kerugian materiil maupun moril yang dialami oleh Sdri. Kartini umur 57 tahun yang sudah memberikan uang kepada Maizon Hendri sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan iming-iming anak Sdri. Kartini bisa dimasukkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ternyata sama sekali tidak benar;
- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 26/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 1 Agustus 2013 sama sekali tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disalin sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”;
 - Jika dianalisa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan penjelasannya apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau objek sengketa maka permohonan Penggugat sekarang Termohon Kasasi dianggap permohonan Penggugat tersebut ditolak maka dengan demikian walaupun sudah lebih 180 hari baru dikeluarkan keputusan oleh BAPEK hal itu sudah benar dan final;
 - Mengingat hal tersebut di atas seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan objek sengketa baik substansinya maupun materiilnya harus dipertimbangkan;
- 4 Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2013 keliru dalam penerapan hukum maka Badan Pertimbangan Kepegawaian (Pemohon Kasasi) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyidangkan perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Agustus 2013 dan menyatakan Surat Keputusan BAPEK Nomor 077/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat maupun masing-masing pihak;
- 5 Supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengabulkan permohonan BAPEK maka di bawah ini akan diuraikan pelanggaran disiplin yang dilakukan Sdr. Maizon Hendri sebagai berikut:
- a Bahwa Sdri. Kartini umur 57 tahun, Ibu Rumah Tangga asal Desa Duku Kecamatan Sei Limau, Kabupaten Padang Pariaman, beralamat Jalan Melati Nomor 232, Kota Agung, Kabupaten Tenggamus, Bandar Lampung, menyampaikan pengaduan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat



pada bulan Agustus 2009, bahwa Kartini telah ditipu oleh Sdr. Maizon Hendri Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menjajikan pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk anaknya dengan bayaran sebesar Rp 30.000.000,00;

- b Bahwa menurut keterangan Sdri. Kartini, dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Januari 2010, bahwa Kartini dengan Maizon Hendri mempunyai hubungan keluarga satu kampung di Padang Pariaman. Pada pertengahan tahun 2008 kakak laki-laki dari Maizon Hendri bernama Desmon berkunjung ke rumahnya di Lampung, dan menceritakan kalau adiknya Maizon Hendri banyak menolong orang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Tergiuur dengan cerita Desmon, Kartini mencoba menghubungi Maizon Hendri melalui telepon dan menceritakan bahwa anaknya bernama Ir. Deswita setelah tamat pendidikan S.1 belum mendapat pekerjaan, dan ia meminta bantuan Maizon Hendri untuk mengurus pengangkatan anaknya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan lantang Maizon Hendri menjawab bisa dan telah banyak yang ia bantu bahkan tanpa tes;
- c Bahwa pada bulan Agustus 2008 Maizon Hendri menghubungi Sdri. Kartini, dan meminta agar dikirim persyaratan permohonan pekerjaan pada Pemda Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya untuk kelancaran proses agar dikirimkan uang sebanyak Rp 15.000.000,00 ke rekening BRI Nomor 0058.01.036091.50.1 atas nama Firmayuli (isteri Maizon Hendri), dan Sdri. Kartini mengirim ke rekening tersebut tanggal 25 Agustus 2008. Pada bulan Desember 2008 Kartini menghubungi lagi Maizon Hendri lewat telepon, dan menanyakan hasilnya, namun Maizon Hendri menjawab pengurusan masih dalam proses dan untuk percepatan proses agar ditransfer lagi dana sebesar Rp 5.000.000,00. Tanpa curiga Sdri. Kartini menambah pengiriman dana tanggal 1 Desember 2008 melalui rekening yang sama;
- d Selanjutnya pada awal Tahun 2009, Sdri. Kartini menghubungi Maizon Hendri dan menanyakan proses pengurusan pengangkatan anaknya tersebut, dan Maizon Hendri meminta agar anak Sdri. Kartini yang bernama Ir. Deswita datang ke Padang untuk penyelesaian persyaratan. Hal ini diikutinya dan anaknya Ir. Deswita datang ke Padang, dan selanjutnya Sdr. Maizon Hendri menghubunginya dan meminta Kartini untuk mengirim uang tambahan sebesar Rp10.000.000,00 agar urusan cepat selesai, sehingga dikirimkan tanggal 5 Februari 2010 melalui rekening yang sama;



- e Bahwa menurut keterangan Sdri. Kartini, setelah adanya pengiriman terakhir tersebut, HP Sdr. Maizon Hendri susah dihubungi dan tidak aktif, tentang pengangkatan anaknya menjadi pegawai tidak kunjung ada kabar, sedangkan penerimaan pegawai telah selesai. Akhirnya pada pertengahan Tahun 2009, suami dari Kartini datang ke Padang mencari Maizon Hendri dan menuntut pengembalian uang sebesar Rp30.000.000,00. Dan mendapat jawaban Maizon Hendri bahwa uang itu telah dipakainya dan ia akan kembalikan. Setelah ditunggu-tunggu tidak juga ada upaya Maizon Hendri untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara kekeluargaan ia telah menghubungi Maizon Hendri agar mau mengembalikan uang tersebut, namun Maizon Hendri sering menghilang bila ditemui. Kesal dengan kondisi tersebut dan merasa tertipu akhirnya Sdri. Kartini mengadukan Sdr. Maizon Hendri kepada atasannya agar ada penyelesaian penipuan tersebut;
- f Bahwa Sdr. Maizon Hendri, NIP. 19690501 19943 1 006 pangkat Pengatur (II/c) Staf Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2010 mengakui bahwa ia masih ada hubungan saudara dengan Sdri. Kartini dan Tahun 2008 ia ditelepon Sdri. Kartini dan meminta tolong mencarikan pekerjaan untuk anaknya bernama Ir. Deswita/Ita, yang saat itu dijawabnya dicoba dulu. Berdasarkan pengakuan Maizon Hendri, Sdri. Kartini menghubunginya dan menceritakan untuk pengurusan penerimaan pegawai di Lampung anggarannya mencapai Rp100.000.000,00 dan untuk di Padang sepengetahuan Sdri. Kartini anggaran pengurusan pegawai sekitar Rp 30.000.000,00;
- g Maka pada akhir Desember 2008, Sdri. Kartini mendesak meminta rekening mau mengirim uang kepadanya untuk kelancaran dalam pengurusan, dan ia berikan rekening isterinya di BRI bernama Firmayuli. Kemudian Sdri. Kartini mengirim uang dengan 3 (tiga) tahap, yaitu pada bulan Desember 2008 dikirim uang sebesar Rp 10.000.000,00 selanjutnya ditambah Rp 5.000.000,00 dan terakhir pada awal Tahun 2009 sebesar Rp 15.000.000,00 dengan jumlah seluruhnya Rp 30.000.000,00;
- h Bahwa menurut Sdr. Maizon Hendri mengakui meminta anak Sdri. Kartini datang ke Padang karena pada waktu itu bertepatan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil serentak. Ternyata Ir. Deswita anak Kartini tersebut tidak memasukkan lamarannya melainkan hanya mengurus surat keterangan kelakuan baik dan kartu Depnaker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa Sdr. Maizon Hendri mengakui telah menggunakan uang Sdri. Kartini untuk pribadinya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 15 Maret 2010 sesuai perjanjiannya yang diketahui oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar Sdr. Rafli S.H., M.M. dan ternyata sampai sekarang belum dibayar;
- j Menurut keterangan Sdr. Asben Hendri, S.E., M.M, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, bahwa Sdr. Maizon Hendri adalah stafnya, dan ia mengetahui adanya kejadian tersebut setelah adanya pengaduan Sdri. Kartini yang dialamatkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar;
- k Sdr. Maizon Hendri telah dipanggil secara lisan dan dinasehati serta disarankan agar menyelesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak terjadi permasalahan yang berat dikemudian hari ternyata nasehat tersebut tidak dipatuhi;
- l Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 36/K/Inp-Apr/X/99 tanggal 25 Oktober 1999 Sdr. Maizon Hendri saat bertugas pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu tidak disiplin dan sering tidak masuk kantor karena ia mempunyai hutang dengan orang lain (pihak ketiga) sebesar Rp 9.000.000,00. Atas pelanggaran tersebut ia telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat selama 12 bulan sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor UP.PD.1513/10/ DN-2000 tanggal 29 November 2000 dari golongan Pengatur Muda (II/a) ke Juru Tk.I (I/d);
- m Dari hasil pemeriksaan terhadap Penggugat terungkap sebagai berikut:
- Sdri. Kartini umur 57 tahun, Ibu Rumah Tangga asal Desa Duku, Kecamatan Sei Limau, Kabupaten Padang Pariaman, beralamat Jalan Melati Nomor 232, Kota Agung, Kabupaten Tenggamus Bandar Lampung, menyampaikan pengaduan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera, bahwa Kartini telah ditipu oleh Sdr. Maizon Hendri yang menjanjikan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa melalui tes untuk anaknya dengan bayaran sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Agustus 2008 Maizon Hendri menghubungi Sdri. Kartini, dan meminta agar dikirim persyaratan permohonan pekerjaan pada Pemda Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya untuk kelancaran proses agar dikirimkan uang sebanyak Rp 15.000.000,00 ke Rekening BRI Nomor 0058.01.036091.50.1 atas nama Firmayuli (isteri Maizon Hendri), dan Sdri. Kartini mengirim ke rekening tersebut tanggal 25 Agustus 2008. Pada bulan Desember 2008 Kartini menghubungi lagi Maizon Hendri lewat telepon, dan menanyakan hasilnya, namun Maizon Hendri menjawab pengurusan masih dalam proses dan untuk percepatan proses agar ditransfer lagi dana sebesar Rp5.000.000,00. Tanpa curiga Sdri. Kartini menambah pengiriman dana tanggal 01 Desember 2008 melalui rekening yang sama;
- Selanjutnya pada awal Tahun 2009, Sdri. Kartini menghubungi Maizon Hendri dan menanyakan proses pengurusan pengangkatan anaknya tersebut, dan Maizon Hendri meminta agar anaknya Ir. Deswita datang ke Padang untuk penyelesaian persyaratan. Hal ini diikutinya dan anaknya Ir. Deswita datang ke Padang, dan selanjutnya Sdr. Maizon Hendri menghubunginya dan meminta Kartini untuk mengirim uang tambahan sebesar Rp 10.000.000,00 agar urusan cepat selesai, sehingga dikirimkan tanggal 5 Februari 2010 melalui rekening yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Kartini, setelah adanya pengiriman terakhir tersebut, HP Sdr. Maizon Hendri susah dihubungi dan tidak aktif, tentang pengangkatan anaknya menjadi Pegawai Negeri dilingkungan Provinsi Sumatera Barat tidak kunjung ada kabar, sedangkan penerimaan pegawai telah selesai. Akhirnya pada pertengahan Tahun 2009, suami dari Kartini datang ke Padang mencari Maizon Hendri dan menuntut pengembalian uang sebesar Rp 30.000.000,00. Dan mendapat jawaban Maizon Hendri bahwa uang itu telah dipakainya dan ia akan kembalikan;
- Sdr. Maizon Hendri, NIP. 19690501 19943 1 006 pangkat Pengatur (II/c) Staf Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Januari 2010 mengakui Sdr. Kartini meminta tolong mencarikan pekerjaan untuk anaknya menjadi



Calon Pegawai Negeri Sipil. Maizon Hendri juga mengakui telah menerima uang dari Sdri. Kartini sebanyak Rp30.000.000,00 dalam 3 (tiga) tahap pengiriman, yaitu pada bulan Desember 2008, sebesar Rp15.000.000,00, selanjutnya Rp 5.000.000,00 dan terakhir pada awal Tahun 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ia juga mengakui uang tersebut telah dipakai untuk keperluan pribadinya, dan berjanji akan mengembalikan sesuai perjanjiannya dengan Tim yang diketahui Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar tanggal 18 Januari 2010 ternyata sampai saat ini tidak dibayar/tidak dikembalikan;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 36/K/Inp-Apr/X/99 tanggal 25 Oktober 1999 Sdr. Maizon Hendri saat bertugas pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pernah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu tidak disiplin dan sering tidak masuk kantor karena ia mempunyai hutang dengan orang lain (pihak ketiga) sebesar Rp 9.000.000,00. Atas pelanggaran tersebut ia telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat selama 12 bulan sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor UP.PD.1513/10/DN-2000 tanggal 29 November 2000 dari golongan Pengatur Muda (II/a) ke Juru Tk.I (I/d);
- n Sesuai Daftar Alat Bukti yang diajukan Penggugat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013 mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.9 mohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena bukti tersebut tidak ada yang meringankan bagi Penggugat semuanya merupakan bukti bahwa Penggugat benar telah menerima uang dari Sdri. Kartini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti P.5;
- o Mengingat perbuatan penipuan yang dilakukan Penggugat terhadap Sdri. Kartini, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- p Walaupun nilai uang yang diterima Penggugat tidak seberapa tetapi dampak perbuatannya merugikan bangsa dan negara dalam hal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- 6 Bahwa Termohon Kasasi dalam Putusannya Nomor 077/KPTS/BAPEK/ 2012 (Bukti T.11) yang memperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862.2/3210/BKD-2010 tanggal 31 Desember 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Maizon Hendri lahir tanggal 1 Mei 1969 NIP. 196905011994031006 Pangkat Pengatur, Golongan Ruang II.C Pegawai pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Telah mempertimbangkan seluruh aspek kepegawaian, aspek hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sudah terbukti berdasarkan Bukti T.1 s/d T.12 dan apabila Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak dihukum sama sekali maka kalau dampaknya terhadap lingkungan kerja menjadi presedent buruk dikemudian hari terutama dalam hal pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Termohon Kasasi yang sudah melakukan penipuan berupa Calo Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerima uang sebesar Rp 30.000.000 dari Saudari Kartini umur 57 tahun supaya anaknya dimasukkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jika ditinjau dari segi hukum kepegawaian, atau Undang-Undang Pidana jelas hal tersebut tidak dibenarkan;
- 7 Termohon Kasasi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga perbuatan Termohon Kasasi tidak dapat ditolerir dan harus dihukum mengingat Saudara Maizon Hendri juga sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 8 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, secara yuridis materiil maupun formal telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti (bukti T.1 - T.12) yang seharusnya dapat digunakan dalam pertimbangan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menentukan bahwa BAPEK wajib mengambil keputusan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif, tapi ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut merupakan hukum acara bagi BAPEK, sehingga tidak ada ruang bagi Hakim untuk menafsirkan ketentuan itu apalagi membuat kaidah hukum baru secara konkret seperti terlihat dalam putusan *Judex Facti*, yang berpendapat BAPEK telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas "*personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri", sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;

Bahwa walaupun BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya *Judex Facti* tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa karena perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 6, Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah tepat apabila Penggugat/Termohon Kasasi dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana telah diputuskan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;



Bahwa tanpa mengurangi/menyimpangi arti dari pertimbangan tersebut di atas, yaitu tentang asas “*personal responsibility*”, selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya BAPEK memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ke depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 26/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Agustus 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2017, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2017, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2017

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatu benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan, atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya, dapat menempuh proses gugatan perdata.

2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.
- c. Bahwa bunyi amar putusan kasasi jika Pasal dakwaan yang terbukti berubah pada tingkat kasasi, adalah "Tolak Kasasi Dengan Perbaikan", apabila:
 - 1) Terdakwa yang mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, tetapi putusan kasasi memperberat hukuman Terdakwa.
 - 2) Penuntut Umum yang mengajukan kasasi mohon hukuman Terdakwa diperberat, tetapi putusan kasasi hukuman Terdakwa diperingan.

- 3) Hukuman Terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah pasal yang terbukti.
3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.
4. Tentang Penyebutan "Terdakwa" ataukah "Anak"
Bahwa penyebutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", demikian juga Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi "Anak Korban", dan anak yang menjadi saksi disebut dengan "Anak Saksi" agar sesuai dengan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak.
 - a. Bahwa apabila Pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

- b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
 - 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.
6. Tentang Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- a. Bahwa pengertian Sidang adalah Sidang di Tingkat Pertama.
 - b. Apabila pelaku tindak pidananya memenuhi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat sidang di Tingkat Pertama, maka baik Register, Hukum Acara, termasuk Tahanan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak. Demikian juga di tingkat Banding dan Kasasi, walaupun pelaku (Anak) pada saat pengajuan dan pemeriksaan di tingkat Banding dan Kasasi telah berusia di atas 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diregister dan diperiksa dengan mengikuti Hukum Acara Pidana Anak.

7. Tentang Pidana bersyarat

Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masa percobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:

- a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Di dalam amar putusan yang disertai syarat khusus, harus dicantumkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 73 Ayat (7) yaitu: "Selama menjalani masa pidana dengan syarat; Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan".
- c. Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya.
- d. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak.

8. Tentang Sanksi Kumulasi berupa Penjara dan Denda

- a. Bahwa dalam hal sanksi kumulasi berupa penjara dan denda, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru tidak ada lagi pidana denda (Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).




- b. Bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun (Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
9. Tentang Ketentuan Diversi.
- a. Bahwa untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan Diversi.
 - b. Bahwa walaupun Diversi tidak berhasil harus dibuat Berita Acara bahwa Diversi tidak berhasil.
 - c. Bahwa karena tidak diupayakan Diversi, sering dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi oleh karena itu meskipun tidak ada sanksi bila Diversi tidak dilakukan dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, Diversi harus tetap diupayakan karena bersifat wajib (Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
 - d. Pengadilan Negeri hendaknya mencantumkan di dalam pertimbangan putusannya tentang hasil Litmas dari Bapas dan hasil dari Diversi (minimal memuat saran dari Litmas dari Bapas) dan Diversi.
 - e. Dalam hal Diversi di tingkat penuntutan masih berjalan, Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri karena masa penahanan hampir berakhir, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim/Majelis Hakim Anak untuk menyidangkannya, dan Hakim/Majelis Hakim Anak mengupayakan Diversi namun para pihak yang diharapkan dapat melakukan Diversi tidak datang, sehingga dalam Berita Acara dicatat bahwa Diversi tidak berhasil dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan,

namun ketika pemeriksaan persidangan berjalan ada permintaan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri telah berhasil, maka terhadap hal tersebut sikap Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri wajib menerbitkan Penetapan Diversi atas permintaan Penuntut Umum dan Penetapan Diversi tersebut diserahkan kepada Hakim/Majelis Hakim Anak yang menangani perkara Anak tersebut.
 - 2) Setelah Hakim/Majelis Hakim Anak menerima Penetapan Diversi tersebut, maka Hakim/Majelis Hakim Anak menyikapinya sebagai berikut:
 - a) Apabila terhadap perkara tersebut belum sampai pada tahap proses pemeriksaan, maka Hakim/Majelis Hakim Anak membuat Penetapan Menghentikan Pemeriksaan.
 - b) Apabila sudah sampai pada tahap proses pemeriksaan persidangan maka Hakim/Majelis Hakim Anak memutus perkara tersebut dengan putusan akhir dengan amar putusan : Menetapkan pihak-pihak untuk mentaati kesepakatan Diversi, menetapkan status barang bukti, perintah mengeluarkan Anak dari tahanan apabila Anak ditahan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.
10. Dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri

memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut upaya hukumnya adalah banding, dan apabila dalam putusan banding memerintahkan agar Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Pengadilan Negeri harus melaksanakannya.

Tim Perumus Kamar Pidana:

1. Prof. Dr. H. Krisna Harahap, SH. MH. 
2. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH. MH. 
3. H. Eddy Army, SH. MH. 

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. PERDATA UMUM:

- a. Penetapan konsinyasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016, tidak ada upaya hukum apapun karena bersifat administrasi.
- b. Gugatan Pengosongan yang diajukan oleh Pemerintah, terhadap mantan Pejabat atau ahli warisnya, yang menguasai rumah dinas/jabatan milik negara, terdaftar atas nama Kementerian/Kelembagaan Negara, baik pusat maupun daerah, tanpa persetujuan Pemerintah (Penggugat), bukan merupakan gugatan kurang pihak meskipun pihak lain yang menguasai objek sengketa itu tidak ikut digugat.
- c. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.
- d. Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.
- e. Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai

“Kurs Tengah” yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

2. PERDATA KHUSUS

a. Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Gugatan pembatalan merek terkenal dengan alasan iktikad tidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu. (*vide* Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
- 2) Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pada huruf B angka 2 (d) tentang gugatan pembatalan terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dinyatakan tidak berlaku, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (*vide* Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 *juncto* Pasal 16 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 19 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016).
- 3) Terhadap gugatan pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan sebelum tanggal 25 November 2016 tunduk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan terhadap gugatan

pembatalan merek yang didaftarkan di pengadilan pada dan/atau setelah tanggal 25 November 2016 tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (*vide* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).









- 4) Hari kerja (*vide* Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) digunakan untuk menyelesaikan proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan hari kalender (*vide* Pasal 85 dan seterusnya *Juncto* Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) digunakan untuk menghitung proses peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi/peninjauan kembali.










b. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)


- 1)
 - a) Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan PKWT.
 - b) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilindungi hanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 - c) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang jangka waktu IMTA-nya telah berakhir namun PKWT nya masih berlaku, sisa waktu PKWT tidak lagi mendapat perlindungan hukum.
- 2) Perselisihan mengenai pembatalan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dengan Pengusaha (Pemberi Kerja) termasuk dalam pengertian perselisihan hak

yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Tim Perumus Kamar Perdata:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. 
2. Soltoni Mohdally, SH., MH. 
3. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. 
4. Dr. H. Sunarto, SH., MH. 
5. H. Mahdi Soroina Nasution, SH., M.Hum. 
6. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. 
7. H. Hamdi, SH., M.Hum. 
8. Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH. 

9. Dr. Yakup Ginting, SH., CN., M.Kn. 
10. I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH. 
11. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH. 
12. Sudrajad Dimiyati, SH., MH. 
13. Maria Anna Samiyati, SH., MH. 
14. H. Panji Widagdo, SH., MH. 
15. Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM. 
16. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH., MH. 
17. Dr. Horadin Saragih, SH., MH. 

18. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. 

19. Dr. Fauzan, SH., MH. 











C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA


1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).
2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.


4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.
5.
 - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka *relaas* panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian *relaas* yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut difotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat pihak yang dipanggil.
 - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

Tim Perumus Kamar Agama :


1. Dr. H. Amran Suadi, SH., MH., MM. 
2. Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH. 
3. Dr. H. Purwosusilo, SH., MH. 
4. Dr. H. A. Mukti Arto, SH., M.Hum. 
5. Dr. H. Edi Riadi, SH., MH. 
6. Dr. H. Yasardin, SH., MH. 
7. Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH. 
8. Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. 
9. Dr. H. Muhammad Fauzi Ardi, SH., MH. 
10. Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. 




11. Khalid Gailea, SH.



12. Dr. Khoirul Anwar, SH., MH.




13. Dr. Mardi Candra, SH., MH.




14. Drs. Amril Mawardi, SH., MH.




15. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.



16. Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.



17. Masri Olij, S.Ag., SH., MH.



18. Fathur Rosyad, S.Ag., M.H., MHES.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang perbuatan prajurit membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan.

Perbuatan prajurit yang membawa, menyimpan, atau menguasai amunisi sisa latihan dengan maksud untuk digunakan dalam latihan kesatuan berikutnya, dan tidak ternyata untuk melakukan kejahatan, bukan merupakan kejahatan tentang senjata api. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata tertib kesatuan (Melanggar Perintah Atasan), karena keberadaan amunisi tersebut merupakan hak kelengkapan setiap prajurit.

2. Tentang Penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

3. Tentang Penjatuhan Pidana Pemecatan terhadap Prajurit telah Pensiun atau Memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinasi aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak

mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personil akan sulit untuk diproses.


4. Tata cara pengaduan terhadap tindak pidana bagi prajurit dalam penugasan Operasi Militer.

Pengaduan bagi prajurit yang sedang menjalankan tugas operasi militer disampaikan kepada Polisi Militer kewilayahan atau Polisi Militer Mobile. Apabila pengaduan seperti tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka pengaduannya disampaikan kepada komandan/atasannya dan komandan/atasan tersebut wajib meneruskannya kepada Polisi Militer dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP. Pengaduan prajurit tersebut dihitung sebagai awal perhitungan kadaluwarsa.


5. Tentang Pemeriksaan perkara Desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer.

Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.


Tim Perumus Kamar Militer:


1. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. 


2. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH. 

3. Dr. Drs. H. Dudu Duswara
Machmudin, SH., M.Hum. 


4. Hidayat Manao, SH., MH. 


5. Suharto, SH., M.Hum. 

6. Kol (chk) E. Trias Komara, SH., MH. 

7. Dr. H. Agung Sulistyio, SH., MH. 

8. Rustanto, SH., MH. 

9. Endrabakti Heris Setiawan, SH. 

10. Sri Indah Rahmawati, SH. 

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal.

Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spanningsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch.
- b. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif.
- c. Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan.
- d. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

Contoh:

- 1) Majelis Hakim PK memenangkan Pemohon PK yang telah dipastikan oleh putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagai pemilik hak

atas tanah walaupun secara formal dikalahkan di tingkat kasasi karena terlambat mengajukan kasasi.

- 2) Majelis Hakim PK memenangkan Termohon PK (Menteri Dalam Negeri) yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian seorang Bupati yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, walaupun tidak ada usulan pemberhentian dari DPRD dan pendapat hukum dari Mahkamah Agung tentang usulan DPRD tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena dengan penafsiran *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) hak terpidana untuk membela diri telah diberikan dalam persidangan perkara pidana.

2. Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam hal sengketa tata usaha negara menyangkut Upah Minimum Regional (UMR), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupa *beschikking*/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (*beleidsregel/pseudo wetgeving*), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.
- b. Sengketa tata usaha negara terhadap UMR tersebut sedapat mungkin diselesaikan dalam waktu yang dipercepat (*court calendar*), agar ada kepastian hukum bagi pihak-pihak bersengketa mengingat keputusan UMR hanya berlaku satu tahun dan bersifat *einmalig* (berlaku sekali selesai).

3. Upaya Administratif dan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terutama ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 75, dan Pasal 76 undang-undang tersebut, maka perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan dan banding.
- b. Upaya keberatan diajukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan/melakukan tindakan.
- c. Upaya administratif dalam bentuk banding diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/melakukan tindakan.
- d. Upaya administratif dalam bentuk keberatan/banding sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP adalah berbentuk pilihan hukum, karena UU AP memakai terminologi kata "DAPAT".
- e. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU AP.
- f. Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama tidak dapat diterapkan lagi, karena persoalan hukum tentang upaya administratif telah diatur secara berbeda oleh peraturan perundang-undangan yang baru, yakni ketentuan Pasal 1 angka 18,











Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 UU AP, sesuai asas *lex posteriori derogat lex priori*.


4. Permohonan Fiktif-Positif dan Gugatan Fiktif-Negatif
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU AP yang mengatur mengenai permohonan fiktif-positif, maka ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif-negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh PERATUN.
 - b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UU AP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (*excellent service*), atas dasar prinsip *lex posteriori derogat lex priori*.


Bahwa tentang permohonan fiktif-positif sebagaimana diatur dalam PERMA No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.


Tim Perumus Kamar Tata Usaha Negara:


1. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
2. Dr. H. Yulius, SH., MH.


3. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. 
4. Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. 
5. Is Sudaryono, SH., MH. 
6. Dr. Yosran, SH., M.Hum. 
7. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. 
8. H. Ashadi, SH. 
9. Kusman, SIP., SH., M.Hum. 
10. H. Maftuh Effendi, SH., MH. 
11. Heni Hendrarta Widya
Sukmana Kurniawan, SH., MH. 
12. Dr. Agus Budi Susilo, SH., MH. 


13. Joko Agus Sugianto, SH. 


14. Rut Endang Lestari, SH. 


15. Michael Reynaldi Zein, SH., MH. 

16. Muhammad Usahawan, SH. 

17. Dewi Eliza Kusumaningrum, SH., MH. 

18. Muhammad Aly Rusmin, SH. 

19. Adi Irawan, SH., MH. 

20. Dr. Teguh Satya Bhakti, SH., MH. 

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. KEUANGAN.

a. Mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

a. Kendala.

a) Keterbatasan sumber daya manusia bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan dan terjadinya perpindahan posisi dan jabatan menjadi tenaga teknis.

b) Belum maksimalnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan kedisiplinan para pengelola keuangan.

c) Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi maupun monitoring evaluasi khususnya dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

2) Strategi/Kebijakan.

a) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan menjadi Tenaga Kepaniteraan (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) untuk meminta izin pada Sekretaris tentang pemindahan tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis.

b) Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang mutasi tenaga kesekretariatan menjadi tenaga teknis (Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti) agar lebih efektif dalam tata kelola perpindahan dari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis;

- c) Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yang lebih proposional bagi pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga pengelola keuangan, operator SAIBA dan SIMAK BMN berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Sekaligus merevisi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.
- d) Segera disusun payung hukum analisis beban kerja dan analisis peta jabatan untuk penambahan formasi calon pegawai negeri sipil bidang kesekretariatan khususnya para pengelola keuangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018.
- e) Perlu pembinaan yang lebih intensif dan berkesinambungan terhadap para pengelola keuangan dari tingkat eselon I maupun peradilan dibawahnya.

- f) Perlu penambahan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan agar lebih maksimal.
- b. Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan.
- 1) Kendala.
 - a) Terbatasnya sumber daya manusia Pengelola Keuangan yang memenuhi kompetensi khususnya dibidang perencanaan program dan anggaran.
 - b) Kurangnya pembinaan kepada para staf/pejabat/tenaga fungsional perencana baik di tingkat pusat, banding maupun pertama.
 - c) Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Belum adanya standardisasi sarana dan prasarana peradilan.
 - 2) Strategi/Kebijakan.
 - a) Perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan program dan anggaran kepada para staf/pejabat/fungsional perencana agar lebih kompeten.
 - b) Perlu pembinaan terus menerus kepada para staf/pejabat/tenaga fungsional perencana agar lebih memahami tentang IKU, RENSTRA, RKT, SAKIP, LKjIP Mahkamah Agung.
 - c) Antisipasi dan sosialisasi regulasi serta kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan.
 - d) Penyempurnaan regulasi terhadap standardisasi sarana dan prasarana peradilan.

2. KINERJA.

Akreditasi *Indonesian Court Performance Excellence* (ICPE) dan Inovasi Peradilan.

a. Kendala.

- 1) Belum adanya keseragaman persepsi dan penerapan tentang program ICPE.
- 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga Assessor Akreditasi ICPE.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Penerbitan SK KMA tentang Sistem Akreditasi *Indonesian Court Performance Excellence* yang berlaku secara nasional di 4 (empat) lingkungan peradilan.
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Assessor melalui diklat khusus Akreditasi ICPE untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan.
- 3) Penguatan sistem akreditasi dan sosialisasi serta pembinaan akreditasi.
- 4) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan program akreditasi.

c. Keterangan/Penanggung jawab

Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

3. TEKNOLOGI INFORMASI.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Teknologi Informasi.

a. Kendala.

- 1) Belum adanya regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - 2) *Software* dan *hardware* belum memadai.
 - 3) Kurangnya bimbingan teknis, dan monev bagi operator dan tenaga fungsional TI.
 - 4) Belum adanya standardisasi website.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Penyusunan regulasi tentang pemberlakuan dan pemanfaatan teknologi informasi secara nasional pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
 - 2) Menambah *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Manajemen Penyimpanan Data;
 - 3) Meningkatkan anggaran *software* dan *hardware* serta pengembangan Teknologi Informasi.
 - 4) Mengadakan bimbingan teknis dan monev bagi operator dan tenaga fungsional Teknologi Informasi.
 - 5) Memberlakukan standardisasi website.

4. KEPANITERAAN.

Pengelolaan Keuangan Perkara.

- a. Kendala.
- 1) Tidak ada keseragaman format pengelolaan keuangan.
 - 2) Tidak diketahui jumlah biaya perkara yang masuk di Kepaniteraan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum dari satuan kerja tingkat pertama.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008, membuat regulasi baru yang memberi wewenang kepada para Direktur Jenderal 4

Lingkungan Peradilan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan keuangan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

- 2) Perlu regulasi aplikasi *virtual account* yang sudah diterapkan.

5. PENGAWASAN.

a. Penguatan Pengawasan.

1) Kendala.

Masih rendahnya integritas dengan terbukti masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

2) Strategi/Kebijakan.

- e) Mengefektifkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bidang Pencegahan, bidang informasi dan data dan gratifikasi terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- f) Membentuk Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi.
- g) Membuat regulasi tentang *Mystery Shopper*.
- h) Optimalisasi Satuan Tugas Bawas di Mahkamah Agung.
- i) Membuat regulasi tentang *Judicial Security*.
- j) Meningkatkan kerjasama dengan Ombudsman, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat pemantau peradilan.
- k) Optimalisasi tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Intelejen Badan Pengawasan.
- l) Penguatan integritas aparatur peradilan.

- b. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - 1) Kendala.

Saat ini kapasitas APIP level 2 (adanya kebijakan Presiden Tahun 2019 harus mencapai Level 3).
 - 2) Strategi/Kebijakan.
 - a) Kerja sama dengan BPKP dalam rangka peningkatan kapasitas APIP.
 - b) Peningkatan Audit Pengadaan Barang Jasa (PBJ) *Online dan Audit Cost of Poor Quality*.
 - c) Peningkatan budaya kerja anti korupsi.

- c. Percepatan Perubahan Buku II menjadi dasar Buku IV.
 - 1) Kendala.

Materi pada buku II sudah tidak memadai
 - 2) Strategi/Kebijakan.

Para Direktur Jenderal perlu segera melakukan revisi Buku II.

- d. Pengamanan pengadilan (*judicial security*)
 - 1) Kendala.

Belum adanya standardisasi pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
 - 2) Strategi/Kebijakan.

Perlu ditetapkan regulasi tatakelola pengamanan dan protokoler di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

6. KEPEGAWAIAN.

Permasalahan sumber daya manusia.

a. Kendala.

- 1) Kekurangan jumlah hakim, panitera dan juru sita serta tenaga kesekretariatan
- 2) Belum memiliki analisis kebutuhan pegawai untuk tenaga kesekretariatan baik dari sisi analisis beban kerja maupun analisis jabatan dan belum optimalnya analisis beban kerja dan analisis jabatan hakim, panitera, dan juru sita.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Mengusulkan kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menambah formasi hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.
- 2) Perlu penyusunan kebijakan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelesaian analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk jabatan hakim, panitera, juru sita dan tenaga kesekretariatan.

7. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) MAHKAMAH AGUNG.

Penilaian PMPRB dan LKjIP Mahkamah Agung.

a. Kendala.

- 1) Nilai PMPRB belum maksimal.
- 2) Nilai LKjIP belum maksimal.
- 3) Kurangnya sosialisasi PMPRB dan LKjIP.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan PMPRB.

- 2) Peningkatan pemahaman dan kualitas pelaksanaan LKjIP di masing-masing satuan kerja.
- 3) Perlu sosialisasi PMPRB dan LKjIP di seluruh satker dan Peningkatan Penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

8. PELAYANAN.

Mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas.

a. Kendala.

Sumber daya manusia yang menguasai dibidang:

- 1) Keprotokolan lemah.
- 2) Penatausahaan barang milik negara lemah.
- 3) Penataan ruang kerja yang belum representatif.
- 4) Peralatan keamanan yang sudah rusak.
- 5) Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

b. Strategi/Kebijakan.

- 1) Memberikan bimbingan teknis kepada petugas protokoler.
- 2) Mengadakan bimbingan teknis tentang penatausahaan BMN.
- 3) Penataan ruang yang representatif.
- 4) Penggantian peralatan yang berkaitan dengan keamanan.
- 5) Memperbaiki sarana dan prasarana.

9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG.








Litbang Diklat


a. Kendala.


- 1) Sarana dan prasarana Diklat.


- 2) Sumber Daya Manusia.
 - 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Strategi/Kebijakan.
- 1) Pembangunan balai diklat daerah.
 - 2) Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - 3) Mengoptimalkan asset BMN (rumah singgah pimpinan) dengan melakukan alih fungsi.
 - 4) permintaan ruang arsip di gedung arsip Pulo Mas.
 - 5) Menambah jumlah pengajar (Hakim Tinggi dan Widyaiswara) baik yang sifatnya tetap maupun paruh waktu (memiliki kompetensi khusus).
 - 6) Peningkatan kualitas pengajar, peneliti dan staf.
 - 7) Penyegaran peneliti.
 - 8) Memperkuat posisi Teknologi Informasi pada Badan Litbang Diklat.
 - 9) Perlu menambah kapasitas bandwidth 150 Mbps.
 - 10) Perlu membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung e-Learning, e-Monev, e-Survei dan e-Registrasi bagi peserta diklat.
 - 11) Mengembangkan sistem informasi manajemen kediklatan.
 - 12) Menyusun rencana strategis tahun 2020- 2024 dengan penguatan dalam bidang:
 - a) Peningkatan kuantitas peserta pelatihan.
 - b) Peningkatan kualitas diklat dan penelitian.
 - c) TIK dalam mendukung pelaksanaannya.


Tim Perumus Kamar Kesekretariatan

1. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. 
2. Dr. Sunarto, SH., MH. 
3. Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.
4. A. S. Pudjoharsoyo, SH., MH. 
5. Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH.
6. Drs. H. Abdul Manaf, MH. 
7. Nugroho Setiadji, SH. 
8. Mayjen TNI. (Purn.) Dr. Mulyono, SH., SIP., MH. 
9. Dr. H. Haswandi SH., SE., M.Hum. 
10. Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum.


10. Tukiran, SH, MM. 

11. Jeanny H.V Hutauruk, SE., Ak., MM. 

12. Dedy Waryoman, S.Sos., MH. 


13. H. Joni Effendi, SH., MH. 

14. Drs. H. Erwin Widanarko SH., SAP., M.Pd. 

15. Dr. Abdullah, SH., MS. 

16. H. Sutisna, S.Sos, M.Pd. 

17. Drs. M. Ashar, SH., MH. 

18. Agus Zainal Mutaqien, SH., MH. 

19. Supandi, SH., MH. 